



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM). UNSOED  
Jalan Dr. Soeparno,  
Grendeng

Untuk Invensi dengan Judul : METODE KLASIFIKASI ALZHEIMER BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN LUAS VENTRIKEL DAN HIPPOCAMPUS PADA CITRA MRI

Inventor : Dr. Eng. Retno Supriyanti, S.T., M.T  
Yogi Ramadhani, S.T, M.Eng

Tanggal Penerimaan : 15 November 2019

Nomor Paten : IDS000003547

Tanggal Pemberian : 18 Januari 2021


Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

  
Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.  
NIP. 196407051992032001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website:  
www.dgip.go.id


**INFORMASI BIAYA TAHUNAN**

Nomor Paten	IDS000003547	Tanggal Diberi	18 Januari 2021	Jumlah Klaim	4
Nomor Permohonan	S00201910503	Filling Date	15 November 2019		

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total
1	15-11-2019 s.d. 14-11-2020	18-07-2021	0	4	0	0
2	15-11-2020 s.d. 14-11-2021	18-07-2021	0	4	0	0
3	15-11-2021 s.d. 14-11-2022	18-07-2021	0	4	0	0
4	15-11-2022 s.d. 14-11-2023	16-10-2022	0	4	0	0
5	15-11-2023 s.d. 14-11-2024	16-10-2023	0	4	0	0
6	15-11-2024 s.d. 14-11-2025	16-10-2024	1.650.000	4	200.000	1.850.000
7	15-11-2025 s.d. 14-11-2026	16-10-2025	2.200.000	4	200.000	2.400.000
8	15-11-2026 s.d. 14-11-2027	16-10-2026	2.750.000	4	200.000	2.950.000
9	15-11-2027 s.d. 14-11-2028	16-10-2027	3.300.000	4	200.000	3.500.000
10	15-11-2028 s.d. 14-11-2029	16-10-2028	3.850.000	4	200.000	4.050.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000003547 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 18 Januari 2021

(51) Klasifikasi IPC<sup>8</sup> : G 06K 9/62

(21) No. Permohonan Paten : S00201910503

(22) Tanggal Penerimaan: 15 November 2019

(30) Data Prioritas :

(3) Tanggal Pengumuman: 15 Februari 2020

(7) Dokumen Pemandang: CN 109840554 A

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM). UNSOED Jalan Dr. Soeparno, Grendeng


(72) Nama Inventor : Dr. Eng. Retno Supriyanti, S.T., M.T, ID Yogi Ramadhani, S.T, M.Eng, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pemeriksa Paten : M. Adril Husni, ST, MM  
Jumlah Klaim : 4

Judul Invensi : METODE KLASIFIKASI ALZHEIMER BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN LUAS VENTRIKEL DAN HIPPOCAMPUS PADA CITRA MRI

Abstrak :

Invensi pada bidang diagnosa alzheimer masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa alzheimer adalah suatu proses yang sifatnya alami sehingga gejala yang muncul pada penyakit alzheimer cukup sulit untuk dilihat secara kasat mata. amun sebenarnya, gejala alzheimer dapat dilihat secara kasat mata dengan menganalisa ukuran dari area di otak yang disebut dengan *ntrikel* dan *hippocampus*. Area ini bisa dilihat dengan mesin pindai MRI. Namun sayangnya untuk mendapatkan hasil citra yang kualitas baik dan cukup, maka diperlukan suatu mesin MRI yang beresolusi tinggi. Dalam kenyataannya, tidak semua Rumah Sakit memiliki mesin MRI yang beresolusi tinggi. Invensi ini mencoba mengatasi permasalahan tersebut. Pada invensi ini akan menghasilkan ifikasi tingkat keparahan alzheimer secara otomatis mengacu pada nilai skala *Clinical Dementia Rating*. Selain itu karena sifatnya yang natis, maka dapat mengatasi juga permasalahan mengenai keterbatasan jumlah dokter syaraf dan radiologi.



Gambar 1

